

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah hal yang diinginkan setiap orang dalam hidup ini. Bahkan perkawinan dianggap sebagai ikatan suatu pasangan makhluk hidup baik itu manusia ataupun hewan sekaligus. Selain itu perkawinan dianggap suatu upacara yang suci oleh beberapa adat di bagian Indonesia. Misalkan dalam upacara adat orang-orang Toraja dimana mereka akan melakukan pesta besar-besaran hingga menghabiskan ratusan juta rupiah untuk menyambut anggota keluarga yang baru. Hal ini karena perkawinan merupakan suatu gengsi tersendiri dalam satu keluarga.

Hal ini yang menjadikan keinginan setiap manusia untuk berkeluarga. Selain gengsi, cinta kasih menjadi alasan utama terjadinya suatu perkawinan. Sebelum adanya hukum positif yang berlaku di Indonesia, perkawinan dilakukan berdasarkan hukum adat dimana seseorang bertempat tinggal. Misalkan seseorang bertempat tinggal di tanah Jawa, maka ia akan mengikuti prosesi perkawinan sesuai dengan adat istiadat Jawa. Begitu pula jika terjadi di tanah Manado, Batak, ataupun Papua. Diketahui bersama susunan masyarakat adat di Indonesia berbeda, ada yang bersifat Patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran, sehingga memiliki berbagai bentuk warisan yang ada. Namun ada satu kendala dalam perkawinan dimana jika terjadi perkawinan yang

dilakukan oleh 2 orang yang memiliki adat yang berbeda dan juga sifat perkawinan yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini menjadi rancu dan menjadi problem bagi tiap pihak yang telah berencana untuk melakukan perkawinan. Selain itu dalam KUH Perdata hanya mengatur mengenai perikatan perkawinan saja tapi tidak memecahkan problem perkawinan lintas adat istiadat.

Akhirnya pemerintah membuat undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan yang bisa menjadi opsi alternatif dalam melakukan perkawinan lintas adat. Hal ini melahirkan undang-undang baru yang mengatur yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum ini mengatur mengenai perkawinan dan perceraian dalam suatu hubungan suami istri yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga berlaku secara nasional sehingga tidak hanya berlaku bagi satu pihak saja dan mengikat kedua pihak yang melangsungkan perkawinan.

Tentu dalam perkawinan ada hukum yang mengikat kedua pihak tersebut. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 1 yaitu ;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Hal tersebut menjadi landasan utama perkawinan yang sah di negara Indonesia ini. Tapi dalam prakteknya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 diperkuat dengan Peraturan Pemerintah berupa Pelaksanaan Undang-Undang

nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dimana dalam proses perkawinan memiliki beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai perkawinan yang sah secara hukum. Selain aspek, ada beberapa persyaratan yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga mengurangi kemungkinan adanya tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah.

Namun dalam perkawinan tentu ada naik-turun hubungan antara suami istri dan dalam suatu hubungan ada pertemuan dan perpisahan, dimana kemungkinan adalah perbedaan pendapat atau justru ada pihak ketiga yang masuk dalam suatu hubungan rumah tangga sepasang suami istri. Hal ini yang akhirnya menjadi perceraian yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Tentu dalam hukum Indonesia, perceraian telah diantisipasi oleh pemerintah untuk diatur dalam undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu sendiri.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut, perceraian diatur dalam Bab VIII dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 yang mengatur apa saja yang menyebabkan perceraian tersebut seperti :

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Putusan pengadilan

Dan sebagaimana dalam Undang-undang tersebut, dalam perceraian juga mencakup banyak sekali penyebab mengapa hubungan suami istri menjadi tidak harmonis sebagaimana mestinya. Hal ini disebut dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana disebut dalam Pasal 19 sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Jika dalam sebuah perceraian mengandung hal-hal diatas, maka sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka pasangan suami istri dapat dinyatakan bercerai. Namun perceraian yang dilakukan tidak serta merta hanya berhenti disana, dan tugas dari suami istri hangus begitu saja. Masih ada tugas suami/istri yang harus dituntaskan seperti pembagian harta ataupun hak asuh anak hasil hubungan perkawinan

Perceraian juga memiliki pengelompokkan dalam pemecahan permasalahan. Hal ini diakibatkan karena mayoritas bangsa Indonesia adalah masyarakat beragama islam. Sehingga ada pembagian pelaksanaan perceraian yaitu masyarakat yang beragama islam melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama dengan dibawah naungan Pengadilan Tinggi Agama,

sedangkan untuk non islam akan melangsungkan proses perceraian di Pengadilan Negeri dibawah naungan Pengadilan Tinggi Negeri.

Namun tentu dalam perceraian majelis hakim tidak akan begitu saja percaya dan harus melihat alat bukti yang ada. Hal ini sudah tercantum sebagaimana ada dalam KUH Perdata Pasal 1866 pembuktian mencakup beberapa hal seperti ;

1. Bukti tertulis
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan, dan ;
5. Sumpah

Dalam pembuktian suatu barang bukti, semakin lama akan semakin canggih. Hal ini merujuk pada bukti tertulis yang juga semakin lama semakin beragam. Salah satunya adalah *screenshoot* sebagai alat bukti tertulis. Hal ini membuat sebuah pembuktian gugatan atau sebuah tuduhan semakin kuat ataupun semakin lemah. Namun dalam Undang-undang perkawinan yang bersangkutan masih belum diatur sebagaimana dengan keadaan masyarakat yang semakin modern.

Hal ini menjadi satu batu sandungan untuk hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan perceraian yang diajukan oleh pemohon. Karena *screenshoot* berupa bentuk digital dan bisa sewaktu-waktu dapat diedit atau diubah sesuai dengan kepentingan pribadi. Hal ini yang membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana hakim dalam menerima dan mengkaji ulang *screenshoot* sebagai barang bukti sebuah perkara perdata tersebut

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan *Screenshot* sebagai alat bukti perceraian suatu perkara?
2. Apa dasar pertimbangan hakim yang menjadikan *screenshot* sebagai alat bukti dalam perkara perceraian no. 0815/Pdt.G/2017/PA. TMK?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis :

1. Dapat mengetahui apakah *screenshot* bisa menjadi alat bukti yang kuat dalam suatu perkara perceraian
2. Untuk mengetahui apa landasan pertimbangan hakim yang nmembuat *screenshot* bisa menjadi alat bukti dalam persidangan perceraian pada putusan perkara no. 0815/Pdt.G/2017/PA. TMK

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberi informasi yang lebih untuk masyarakat, ataupun para peneliti di bidang hukum lainnya dimana mnejadi literasi mengenai alat bukti perceraian dalam suatu tindak perkara yang bersangkutan sehingga dapat mempersiapkan apa yang diperlukan dalam persidangan dan penyikapan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa pembaca akan mengerti prosedur, pengertian, bahkan praktek dalam penegakkan hukum yang berada dalam Pengadilan Agama baik di Surabaya maupun di wilayah Indonesia Lainnya

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Soemiyati, perkawinan atau yang sering sekali disebut sebagai pernikahan adalah :

Melakukan suatu Aqad atau bentuk perjanjian lainnya untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menjadi seorang suami dan istri untuk dihalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan kedamaian ataupun ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah.¹

Selain itu perkawinan juga bisa dikatakan sebuah upacara suci baik ditinjau dari kepercayaan maupun adat istiadat. Hal ini menjadi tujuan hidup seseorang untuk bisa berkeluarga dan meneruskan keturunan. Perkawinan juga bukan hanya sekedar meneruskan keturunan, tapi juga tempat dimana kedua belah pihak baik secara personal maupun famili dapat menjalin suatu hubungan kekeluargaan yang erat dan pengenalan satu sama lain. Selain itu, hasil dari

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, cetakan keenam, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 8

perkawinan juga memberikan suatu tatanan baru bagi masyarakat baik itu sendiri.

menambah sumberdaya manusia ataupun penambahan jumlah penduduk disuatu tempat. Dalam bukunya, Soemiyati juga memaparkan tujuan dalam perkawinan dikerucutkan sebagai berikut

- a. menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. mewujudkan keluarga yang berdasarkan cinta kasih antara suami dan istri
- c. memperoleh keturunan yang sah²

Perkawinan setiap manusia tidak hanya diatur dalam adat istiadat ataupun dalam agama, namun diatur juga didalam undang-undang negara karena perkawinan adalah hak dari setiap pribadi yang hidup. Indonesia membuat berbagai undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan setiap warga Indonesia dan undang-undang yang dipakai hingga sekarang adalah UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum diundangkannya UU nomor 1 tahun 1974 telah terdapat berbagai undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan yang diwariskan dari pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.³ Menurut C.S.T. Kansil, sebelum diberlakukan UU nomor 1 tahun 1974 Hukum Perkawinan yang menjadi pegangan dan berlaku di berbagai daerah dan golongan masyarakat sebagai berikut :

² *ibid*, hal 12

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, cetakan kelima, Surabaya, 2012, hal 13

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam hukum adat
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 nomor 74)
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁴

Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 diharapkan adanya satu kesatuan dalam mengatur hukum perkawinan yang ada di Indonesia supaya ada keteraturan sesuai dengan landasan dan ideologi Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

1.5.2 Tujuan Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan tentu saja adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagya dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga kecil artinya membentuk suatu tatanan terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai kasih karunia Tuhan kepada manusia sebagai

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 224-225

mahluk beradab. Karena itu perkawinan atau pernikahan dilakukan secara keadaban pula, sesuai dengan ajaran yang dianut dan dipercaya oleh manusia kepada Tuhannya masing-masing⁵

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi setiap pribadi yang ada yaitu suami dan istri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 30-34 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dibahas mengenai hak dan kewajiban suami dan istri.

Tentu dalam pemenuhan fungsi dan kewajiban suami istri ada yang berjalan sesuai rencana dan ada juga yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Namun hal itu tidak menjadi pengahalang. Dalam tercapainya suatu hasil keluarga adalah dimana terciptanya kebahagiaan didalam keluarga itu. Namun untuk mengukur hal tersebut, masih abstrak sehingga masih berupa teori realitfitas saja. Namun jika tidak ada kebahagiaan, hal itu akan menjadi suatu batu sandungan tersendiri untuk pasangan suami istri hingga terjadinya perceraian.

1.5.3 Syarat Terjadinya Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu upacara perkawinan antara 2 pihak, maka tentu kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa dianggap sah atau dapat terwujud perkawinan tersebut. Syarat-syarat perkawinan tersebut adalah sebagai berikut

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ketiga, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hal 74

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak sehingga tercipta kebebasan kehendak dan terhindar dari paksaan
- b. Seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun mendapat izin dari orang tua. Dalam undang-undang ditentukan untuk pihak laki-laki sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 16(enam belas) tahun. Namun jika keduanya telah diatas umur 21(dua puluh satu) tahun, maka tidak perlu ijin dari orang tua
- c. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin cukup dari orang tua yang dapat menyatakan kehendaknya
- d. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pihak yang bersangkutan
- e. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengarkan orang-orang yang telah disebut diatas
- f. Hal-hal yang disebutkan di muka huruf a sampai e, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan ketentuan lain⁶

1.5.4 Tata Cara Perkawinan

Dalam melakukan suatu perkawinan tentu ada beberapa tata caranya. Sebagaimana ada pada Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 UU Pelaksana UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini wajib dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan UU yang berlaku dan berkekuatan hukum tetap, serta tidak ada halangan bagi kedua mempelai dalam melakukan perkawinan. Selain itu, saat mendaftarkan perkawinan, kedua pihak juga wajib untuk

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan ketiga, Indonesia Legal Center Publishing, jakarta Selatan, 2011, hal 13

mendaftarkan perkawinan tersebut ke Petugas Pencatatan Sipil guna pendataan lebih lanjut. Tata cara tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat;
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh setidaknya dua saksi

Sedangkan menurut Pasal 11 UU nomor 1 tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili;
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah dicatat dan dianggap resmi

1.5.5 Larangan Perkawinan

Meskipun sebuah perkawinan atau pernikahan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, namun belum tentu hal tersebut bisa dilakukan dan dianggap sah, karena masih bergantung pada halangan yang ada atau berlaku dalam sebuah perkawinan. Dalam hukum positif negara Indonesia salah satu larangan dalam sebuah perkawinan yang terjadi dimana diatur dalam Pasal 8 UU nomor 1 tahun 1974 yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas
2. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri
4. Sehubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
5. Sehubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin

Larangan perkawinan sedarah juga dilarang dalam hukum agama Islam yakni diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) karena pertalian Nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkan

(2) karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
- b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
- c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya yang *qobla al dukhul*
- d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan seorang wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas

- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan kebawah
- d. dengan seorang bibi seussuan dan nenek bibi sesusuan keatas
- e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

1.5.6 Tinjauan Umum Perceraian

1.5.6.1 Pengertian Perceraian

Dalam islam, perceraian memiliki arti dalam *figh* adalah “*talak*” atau “*furqah*”. Sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan dari arti berkumpul atau bersatu. Kemudian kedua kata itu digunakan oleh para ahli-ahli *figh* sebagai salah satu istilah yang sekarang kita kenal dengan kata cerai atau perceraian suami dan istri.⁷

Namun dalam perceraian tentu tidak serta-merta suami dan istri bercerai begitu saja. Indonesia memiliki beberapa kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat perceraian dikatakan dapat dipenuhi. Misalkan, bila mana salah satu pihak meninggal dunia, atau salah satu pihak menikah lagi namun tanpa ada izin dari istri sebelumnya, hal itu bisa menjadi penyebab hubungan suami-istri dikatakan cerai. Arti kata perceraian sendiri adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim melalui tuntutan salah satu pihak dalam perkara tersebut.

⁷ *Ibid* hal 103

Undang-undang tidak mengizinkan sebuah perceraian jika tidak memenuhi beberapa syarat dan kriteria tertentu. Hal itu harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. zina (*overspel*)
2. Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlatting*)
3. Penghukuman salah satu pihak yang melebihi hukuman kurungan lebih dari 5 tahun karena melakukan suatu kejahatan tertentu
4. penganiayaan berat atau membahayakan jiwa pihak yang lain dalam suatu perkawinan (Pasal 209 KUH Perdata)⁸

Menurut ketentuan dalam Pasal 199 KUH Perdata , juga dikatakan bahwa sebuah perkawinan atau pernikahan bisa bubar bilamana :

1. Kematian, yaitu suami/istri meninggal dunia
2. Ketidakhadiran ditempat (*afwezigheid*) oleh salah satu pihak selama 10(sepuluh) tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami atau istri sesuai dengan ketentuan bagian % bab 18
3. Oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian Bab 2 ini
4. Oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian Bab 3 ini⁹

Dikarenakan adanya ketentuan tersebut, perceraian harus memenuhi satu atau dua point diatas, sehingga jika ada perceraian yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka hakim akan menolak setiap dalil yang diajukan.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan ke-31, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hal 42

⁹ *Burgerlijk Wetboek*, cetakan pertama, Sinarsindo Utama, 2014, Pasal 199

1.5.6.2 Perceraian menurut Hukum Islam

Perceraian menurut Hukum Islam diatur dalam Pasal 8, Pasal 113 hingga Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (yang disebut juga KHI). Pada prinsipnya Hukum Islam mengatur sangat detail ketentuan peraturan mengenai perceraian dan akibat hukum dari suatu tindakan perceraian. Namun jika kita jeli untuk melihat antara ketentuan KHI dan UU nomor 1 tahun 1974 memiliki beberapa persamaan dalam mengatur perceraian dimana pengaturan disampaikan dengan jelas, adanya satu ketidakakuran dalam rumah tangga, namun ada niat untuk membentuk kebaikan satu sama lain, dan diputuskan dalam Pengadilan.

Perceraian menurut KHI tercantum dalam Pasal 115, dimana perceraian akan dilakukan didepan meja Pengadilan Agama dan akan diputuskan jika tidak ada titik temu atau titik kebaikan dari kedua belah pihak. Dan dalam Pasal 117 disebutkan mengenai *Talak*. *Talak* adalah ikrar suami didepan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya suatu pernikahan, dengan diatur dalam Pasal 129 hingga Pasal 131 KHI.

Jenis-jenis Talak dibedakan menjadi :

1. ***Talak Raj'i*** adalah Talak pertama atau kedua dimana suami berhak untuk mengajukan rujuk kembali kepada istri saat masih dalam masa iddah (Pasal 118)
2. ***Talak Ba'in Shughraa*** adalah talak yang tidak boleh rujuk kembali dikarenakan telah melakukan selama lebih dari 2(dua) kali tapi boleh akad nikah baru dengan istri bekasnya walau dalam masa iddah (Pasal 119 ayat(1)). Talak ini adalah :

- a. Talak yang terjadi dimana dalam masa qabla al duhkul
 - b. Talak yang dilakukan dengan tebusan atau Khuluk
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Pasal 119 ayat(2))
3. **Talak Ba'in** adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk kembali dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'dal dukhul* dan habis masa iddahnya (Pasal 120)
 4. **Talak Sunny** adalah talak yang dibolehkan dijatuhkan terhadap istri yang sedang dalam masa suci atau tidak dicampuri atau belum melakukan hubungan kelamin antara suami dan istri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121)
 5. **Talak Bid'I** adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhi pada waktu istri dalam masa haid, atau istri dalam keadaan suci namun sudah melakukan hubungan kelamin bersama sang suami dalam waktu suci tersebut (pasla 122)

1.5.6.3 Jenis-Jenis Perceraian

Dalam perceraian ada beberapa macam jenis perceraian yang diajukan oleh satu pasangan ke muka pengadilan. Macam-macam jenis perceraian itu ialah :

1. Cerai Hidup

Cerai hidup adalah dimana satu dilakukannya pemutusan hubungan suatu pasangan suami istri dikarenakan tidak adanya keharmonisan dan kecocokan antara satu dengan yang lain. Cerai ini berlaku ketika pasangan suami istri tersebut masih hidup.

2. Cerai Mati

Cerai dimana salah satu pasangan baik suami ataupun istri dinyatakan meninggal dunia. Secara otomatis pengadilan akan

memberikan putusan cerai terhadap pasangan tersebut dikarenakan salah satu pasangan tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya lagi.

3. Cerai Talak

Adalah bentuk cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada istri dalam kaidah Islam. Hal ini bisa dilandaskan karena sang suami merasa sang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri dengan baik. Talak ini diajukan ke muka Pengadilan Agama tempat suami berada.

4. Cerai Gugat

Adalah bentuk cerai yang diajukan oleh istri kepada suami. Cerai ini terjadi karena suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga seperti memberi nafkah dan memimpin rumah tangga. Cerai gugat ini berlaku bagi masyarakat non Islam dimana mereka akan mengajukan cerai gugat di Pengadilan Negeri setempat.

1.5.6.4 Tata cara Perceraian

Sebagaimana seperti perkawinan, perceraian tentu diatur dalam undang-undang dalam beracara. Tata cara tersebut tercantum dalam UU nomor 9 tahun 1975 pada Pasal 14 hingga 36 dengan penjelasan yang lebih detail. Selain itu, dalam pengurusan perceraian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti akta nikah, fotokopi surat nikah, dan lain-lain

Pada awalnya penggugat harus menyerahkan beberapa dokumen seperti :

- (1) Asli surat nikah
- (2) Fotokopi surat nikah dan ditemplei materai Rp. 6.000,- serta dicap oleh Kantor Pos
- (3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan ditemplei materai Rp. 6.000,- serta dicap oleh Kantor Pos
- (4) Gugatan Perceraian sebanyak 7 (tujuh) rangkap
- (5) Membayar biaya perkara

Setelah itu, penggugat bersama kuasa hukum atau tanpa kuasa hukum akan mengajukan dokumen tersebut ke muka pengadilan. Untuk warga Negara Indonesia yang beragama islam akan mengajukan ke Pengadilan Agama setempat. Sedangkan jika Warga Negara Indonesia yang beragama selain islam akan mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang berhak untuk mengadili dan memproses peradilan perceraian harus ada dalam wilayah tempat tinggal tergugat berada sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Namun jika pasangan suami istri tersebut masih tinggal didalam satu rumah, maka penggugat harus menyerahkan ke muka pengadilan dimana mereka bertempat tinggal.

Sebenarnya dalam PP nomor 9 tahun 1975 sangat panjang jika dijabarkan, namun secara keseluruhan, tata cara dalam melakukan perceraian dalam pengadilan adalah sebagai berikut :

- (1) Persidangan pertama. Apabila kedua belah pihak hadir maka para pihak akan diminta untuk melakukan mediasi dengan Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis hakim. Tujuan dari Mediasi

tersebut adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadinya perceraian

- (2) Jika perdamaian tidak berhasil tercapai, maka proses selanjutnya adalah Jawaban dari pihak Tergugat atas surat gugatan Penggugat
- (3) Replik, yaitu jawaban Penggugat atas jawaban Tergugat (menjawab poin 2)
- (4) Duplik, yaitu Jawaban dari pihak Tergugat atas jawaban Penggugat (menjawab poin 3)
- (5) Pada agenda pembuktian Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan bukti – bukti yang menguatkan dalilnya. Pembuktian dapat berupa bukti tertulis maupun saksi
- (6) Pada agenda ini masing-masing pihak mengajukan kesimpulan sebagai bentuk sikapnya terhadap perkara
- (7) Pembacaan Putusan
- (8) Pembacaan Ikrar Talak (Untuk Islam)¹⁰

1.5.7 Tinjauan Alat Bukti

1.5.7.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti sendiri secara umum adalah suatu alat-alat yang memiliki hubungan suatu tindakan baik itu melawan hukum ataupun melanggar hukum yang digunakan untuk membuktikan perbuatan pelaku atau tersangka di depan pengadilan. Dan dari perdat sendiri dalam mengajukan gugatan dibutuhkan pembuktian yang kuat agar jalan keluar suatu sengketa ataupun wanprestasi mencapai titik terang. Pembuktian sendiri secara etimologis dalam istilah Arab disebut *Al-Bayyinah* yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Menurut Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim

¹⁰ <http://windiberlianti.com/2017/06/09/syarat-dan-tata-cara-perceraian-ketika-negara-mempermudah-pasangan-untuk-mengakhiri-kisah-cinta/> diakses pada hari Senin, 5 Agustus 2019 jam 14.30WIB

dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat

Dari pengertian itu, Supomo mengatakan bahwa pembuktian dalam arti luas tersebut menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin.¹¹

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian yang kuat dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dengan demikian, pembuktian adalah segala sesuatu/alat bukti yang dapat menampakkan kebenaran di dalam sidang peradilan dalam suatu perkara.

Menurut Mardani mengenai pembuktian, Pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan atau menentukan jalannya suatu persidangan dan perkara yang ada. Yang harus dibuktikan adalah apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.¹²

1.5.7.2 Asas Pembuktian

Asas pembuktian, dalam Hukum Acara Perdata dapat dilihat di Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 163 *Het Herziene Inlandsche Reglement*, Pasal 283 *Rechts Reglement Buitenge-Westen*, yang bunyi

¹¹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 132

¹² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 107

Pasal itu memiliki makna yang sama dimana pada intinya adalah dimana ketika orang tersebut memiliki suatu hak dan berniat untuk mematahkan hak orang lain, atau merujuk pada satu masalah, ia harus memiliki pembuktian bahwa ia memiliki hak atas suatu barang atau benda tersebut.

Dalam hukum perdata sendiri dikenal asa pembuktian tersendiri, dimana asas tersebut berbeda dengan asas pembuktian hukum yang lain.

Asas pembuktian ini selaras dengan sifat hukum perdata itu sendiri.

Macam-macam asa pembuktian tersebut adalah :

1. Asas *Audi et alteram partem/eines manres rede ist keines manres red* adalah asas kesamaan kedua belah pihak yang berperkara di muka pengadilan. Hakim harus bersikap netral dan menganggap kedudukan kedua belah pihak setara didepan hukum
2. Asas *Ius curia novit* adalah asa yang menafsirkan bahwa hakim telah mengetahui hukum-hukum perkara yang ia selesaikan. Hakim sangat dilarang untuk memutus suatu perkara dengan dalili dimana ia tidak mengetahui hukum yang berlaku atau tidak mengerti hukumnya
3. Asas *Nemo testis indoneus in propia causa* adalah dimana seseorang tidak dapat menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Maksudnya ialah seseorang jika ia terjerat suatu sengketa tertentu, ia tidak boleh menjadi saksi untuk menentukan kebenarannya sendiri
4. Asas *Ultra ne petita* adalah asas pembatasan. Maksudnya adalah dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh melebihi suatu hukuman atau gugatan yang ada. Misalkan seseorang digugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka hakim tidak boleh memutuskan hukumannya lebih dari nominal yang digugat
5. Asas *De gustibus non est disputandum* adalah asas yang bisa dikatakan sangat aneh, dimana jika ada satu pengakuan, hakim dapat membenarkannya. Misalkan adanya penuntutan mengenai pembayaran utang piutang, namun tergugat membenarkannya, hakim dapat membenarkan hal tersebut walau hakim mengetahui bahwa tidak ada utang yang harus ditanggung

6. Asas *nemo plus juris transferre postest quam ipse habet* adalah asas dimana seseorang tidak dapat mengalihkan haknya diluar batasnya sendiri. Misalkan seseorang memiliki seperempat hak atas suatu perusahaan atau suatu investasi, maka ia hanya bisa mengalihkan hak tersebut ke orang lain yang ia inginkan sebanyak seperempat itu saja dan tidak boleh lebih.¹³

1.5.7.3 Nilai Pembuktian

Menurut Ropaum Rambe dan A. Mukri Agafi, bahwa dalam menilai bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata, termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berlaku 2 penilaian,

- Bukti Mempunyai Nilai Kebenaran yg Mengikat
Penilaian bukti mempunyai kebenaran yang mengikat bagi hakim sebagai acuan menemukan kebenaran materiil didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Pengakuan di muka sidang merupakan bukti yang mengikat terhadap siapa yang telah melakukannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup untuk menjadi alat bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuatkan untuk itu. Contoh bukti tersebut bisa seperti Akta Autentik yang ada.
- Bukti-bukti yang Memiliki Suatu Nilai bebas
Bukti yang diajukan oleh pihak berperkara tidak semuanya mempunyai nilai yang mengikat. Dari bukti tersebut, bisa terjadi hakim tidak diharuskan menganggap bukti tersebut sebagai sesuatu yang mengikat dirinya dalam menemukan kebenaran materiil. Dari bukti yang tidak memiliki nilai mengikat ini antara lain seperti bukti saksi, keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak mengharuskan hakim membuat kesaksian tersebut menjadi suatu kebenaran dan hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesaksian yang ada.¹⁴

¹³ Ahmad Ali dan WIwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, cetakan pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal 61-66

¹⁴ Ropaum Rambe dan A. Mukti Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, Perca, Jakarta, 2001, hal 166

1.5.7.4 Alat Bukti Perceraian Menurut Hukum Perdata

Sebenarnya hukum dalam pembuktian perceraian belum ditentukan secara detail, namun pengadilan dan para hakim akan mengambil patokan untuk penentuan barang bukti pada Pasal 1866

KUH Perdata dimana mengatur alat bukti berupa :

- (1) Tertulis
- (2) Lisan/Saksi mata
- (4) Persangkaan
- (5) Pernyataan, dan;
- (6) Sumpah

Dari Pasal tersebut, pembahasan dalam alat bukti dan barang bukti telah disampaikan secara umum atau menyeluruh. Melalui penjelasan alat bukti yang tercantum dalam KUH Perdata, sudah jelas bahwa bukti pertama adalah alat bukti yang tertulis. Hal ini merujuk seperti akta kawin dan surat pernikahan. Selain itu juga bukti-bukti lain seperti *screenshot* ataupun surat pribadi atau surat pribadi lainnya

Dalam poin kedua, disebutkan bahwa alat bukti berikutnya adalah lisan atau saksi. Hal ini merujuk jika dalam perceraian dibutuhkan beberapa saksi setidaknya dua dari penggugat ataupun tergugat demi memperkuat alat bukti yang diserahkan ke muka pengadilan. Dalam hukum Keluarga, saksi yang dihadapkan dipengadilan boleh dilakukan oleh sanak saudara. Hal ini tentu berbeda dari pandangan secara Pidana dan Perdata dimana anggota keluarga dilarang untuk memberikan kesaksian. Namun dalam Hukum kekeluargaan, kesaksian dari anggota

keluarga dianggap cukup kuat karena saksi dianggap mengerti, melihat, dan mendengar secara langsung perkara yang ada.

Poin ketiga Pasal 1866 menyebutkan Persangkaan sebagai alat bukti dalam permasalahan perdata. Namun persangkaan ini menurut Yahya Harahap terdiri dari :

1. Persangkaan menurut Undang-Undang yang berlaku Dimana disebutkan juga persangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau persangkaan undang-undang (*wettelijke vermoeden*). Dalam penulisan juga sering disebut *Presumptiones Juries (Presumption of Law)*.

Lalu ada pembagian dimana persangkaan undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu :

- Persangkaan undang-undang yang tidak dapat disangkal atau dibantah disebut *irrebuttable Presumption of Law*, dan;
- Persangkaan undang-undang yang dapat disangkal atau dibantah disebut *Rebuttable Presumption of Law*

Lalu seperti kata Subekti yang dikutip oleh Yahya Harahap dalam bukunya dimana disebutkan didalam Pasal 1916 KUH Perdata bahwa persangkaan undang-undang memiliki beberapa poin yaitu :

- Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;
- Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
- Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan;
- Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak¹⁵

¹⁵ Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 688

2. Persangkaan Hakim/Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang

Persangkaan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1922 yang berbunyi :

“Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk dan penipuan”

Persangkaan hakim merupakan lawan dari persangkaan undang-undang, yaitu persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dalam *Common Law* disebut *Presumption of fact* atau *provisional presumption*, yang keadaannya tidak lain daripada *circumstantial evidence*, yakni bukti dari suatu fakta dan kejadian. Misalnya, menyimpulkan seseorang berada di suatu tempat atau tidak, berdasarkan keadaan atau fakta tertentu.¹⁶

Poin keempat dalam Pasal 1866 KUH Perdata adalah pengakuan. Pengakuan sendiri dalam KBBI adalah proses, cara, suatu perbuatan

¹⁶ *Ibid*, hal 696

mengaku atau mengakui. Namun dalam Pasal 1923 KUH Perdata, pengakuan merupakan tindakan suatu pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan, dan ada yang diberikan diluar sidang pengadilan. Pengakuan juga dianggap sebagai suatu bukti yang kuat dan sempurna terhadap orang yang memberikan satu pengakuan itu didepan muka pengadilan oleh hakim sebagaimana disebut dalam Pasal 1925 KUH Perdata.

Poin terakhir adalah sumpah dihadapan Hakim. Sumpah ini dibagi menjadi 2 bagian menurut Pasal 1929 KUH Perdata yaitu :

- Sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara yang selanjutnya disebut sumpah pemutus
- Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak

Dalam suatu perceraian, sumpah biasanya akan disampaikan oleh pihak suami sebagai Ikrar Talak. Hal ini sebagaimana berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku. Sedangkan untuk perceraian non muslim, sumpah yang ada hanya diberikan agar para pihak baik kuasa hukum, pihak terkait, ataupun saksi yang dihadirkan agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

1.5.7.5 Alat Bukti Digital

Keberadaan barang bukti kian lama semakin beragam. Pada masa penjajahan Belanda, alat bukti dan barang bukti akan berupa fisik sehingga mudah untuk dibuktikan jika seseorang melakukan suatu

kejahatan baik itu perdata maupun pidana hingga tindakan pelanggaran militer. Namun kini masyarakat Indonesia telah masuk ke zaman *cyber* dimana hampir segala sesuatu berhubungan dengan teknologi terbaru mulai dari komputer, *smartphone*, perbankan, hingga *social media*. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi hakim dalam menentukan kebenaran barang bukti tersebut karena dapat saja dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Namun dalam pembuktian perceraian, seringkali penggugat menggunakan dokumen dan juga informasi elektronik sebagai alat bukti perceraian. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang dimana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dan tidak terbatas pada tulisan saja, namun juga gambar, peta, simbol, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), dan lain sebagainya yang dapat dipahami dan dimengerti oleh orang yang ahli.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa informasi tersebut bisa menjadi dasar sebuah barang bukti baik itu untuk keperluan penyelidikan perkara pidana maupun perdata dan dapat menjadi barang bukti yang sah dan kuat secara hukum. Hal tersebut diperkuat dengan isi dari penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dimana disebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

yang sah. Hal ini menjadikan kekuatan hukum bagi penyidik ataupun kuasa hukum untuk memberikan barang bukti didepan muka pengadilan.

Dalam pembuktian secara digital, Resa Ratio mengungkapkan ada beberapa klasifikasi dalam pembuktian berbentuk digital yaitu :

- Barang bukti elektronik
Barang bukti ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual, oleh karena itu *investigator* dan *forensik analyst* harus sudah memahami untuk kemudian dapat mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses pencarian barang bukti di TKP. Dan adapun barang bukti elektronik itu sebagai berikut :
 1. Komputer PC, Laptop/*notebook*, *tablet*
 2. *Handphone*, *smartphone*
 3. *Flashdisk*
 4. *Floopydisk*
 5. *Harddisk*
 6. CD/DVD
 7. *Router*, *switch*
 8. Kamera video, *Close Circuit Television(CCTV)*
 9. Kamera digital
 10. *Digital Recorder*
 11. *Music player/ video player*
- Barang bukti Digital
Barang bukti ini bersifat digital yang diekstrak atau di-recover dari barang bukti elektronik. Barang bukti ini dalam Pasal 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE disebut dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Barang bukti ini yang harus diteliti lagi oleh *Forensik Analyst* untuk menemukan kebenaran dari data yang didapat untuk menemukan pembuktian lebih lanjut terkait kejahatan, sengketa, ataupun penyelidikan lainnya. Contoh barang bukti tersebut ialah
 1. *Logical file*, yaitu yang masih ada dan tercatat, di *file system* yang sedang berjalan di suatu partisi. *File* ini bisa berupa aplikasi, *library*, *office*, *logs*, *multimedia*, dan lainnya
 2. *Deleted file*, adalah *file* yang telah terhapus dan tidak teralokasikan lagi agar dapat menyimpan *file* yang baru

3. *Lost file*, ialah *file* yang telah terhapus atau sudah tidak tercatat lagi di *file system* ayang sedang berjalan baik sebagai aplikasi, namun masih tersimpan di dalam *sector* penyimpanannya
4. *File slack*, adalah *sector* penyimpanan yang berada di antara *end of file* dengan *end of cluster*. Wilayah ini bisa menjadi titik terang untuk *Forensik Analyst* untuk mencari *file* yang sebelumnya dihapus
5. *Log file*, adalah *file* yang merekam aktivitas dari suatu keadaan tertentu, misal *log* dari *system operation*, *internet*, *browser*, *application*, *internet traffic*, dan lain sebagainya¹⁷

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian sebenarnya jika dikaji sesuai dengan penelitian para ahli adalah metode atau langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mencari data, kebenaran suatu perkara, ataupun suatu kepastian hukum yang selanjutnya dijadikan bahan untuk memberikan solusi ditinjau dari beberapa cara. Menurut Soerjono Soekanto :

“Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.”¹⁸

Namun tentu hal ini lebih menyangkut kearah metode penelitian berbentuk normatif. Hal ini sedikit kontras dengan pendapat Zainuddin dimana menurutnya penelitian hukum itu sebagai suatu aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, maupun yang

¹⁷ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi elektronik ; Perikatan, Pembuktian, Penyelesaian Sengketa*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 97

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal 43

berkenaan dengan kenyataan yang berlaku secara langsung dan berdampak secara langsung dalam hukum dalam masyarakat. Pernyataan Zainuddin sendiri lebih mengarah pada sistem penelitian berbentuk empiris.¹⁹

Pendekatan masalah yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan Normatif. Metode ini melakukan pendekatan penelitian hukum melalui pembelajaran dari berbagai sumber kepustakaan yang ada. Metode ini dilakukan oleh penulis untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis sendiri.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁰

¹⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 19

²⁰ <http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html> diakses pada hari Kamis tanggal 15 agustus 2019 pukul 13.41WIB

1.6.1 Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian penulis menggunakan data-data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, berkas-berkas, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian penulis serta wawancara kepada beberapa narasumber yang menguasai materi yang dibahas. Hasil yang penelitian ini dapat berbentuk penelitian ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Dalam data sekunder terdapat setidaknya 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, Sekunder, dan tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan primer yang digunakan penulis dalam tulisan ini mencangkup undang-undang yang berlaku seperti
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - d. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - e. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - f. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan keterangan ataupun penjelasan dimana didapat dari literatur-literatur atau jurnal resmi ataupun penelitian lain dimana dapat membantu penulis untuk memahami dan melengkapi bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan dimana memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini

didapat melalui ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan lain sebagainya²¹

1.6.2 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil beberapa cara untuk mendapat data yang diperlukan dalam penulisan, yaitu

1) Studi Data

Studi data adalah langkah pertama yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan satu dokumen untuk penyelesaian atau pengerjaan suatu penelitian hukum. Amiruddin dan Zainal Asikin berpendapat bahwa studi dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian produk hukum²² Penelitian ini biasanya diambil melalui kepustakaan untuk memperoleh landasan teoritis untuk semua penelitian penulis yang dikemukakan oleh para ahli-ahli, ataupun sarjana-sarjana ataupun pihak yang berwenang. Pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana ataupun para ahli bisa berupa data seperti ketentuan formil sendiri ataupun melalui jurnal seperti di internet, koran, majalah, atau karya ilmiah lainnya.

2) Wawancara

Adalah teknik paling tradisional atau paling kuno dalam mendapatkan suatu informasi. Biasanya para peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang mempunyai sangkut paut terhadap

²¹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>
dakses pada hari Senin tanggal 19 agustus 2019 jam 11.22 WIB

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 32

masalah itu sendiri ataupun pihak yang bertugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang diteliti. Namun, metode pengumpulan data melalui wawancara adalah metode yang paling mudah dilakukan hingga kini guna menyimpan percakapan yang dilakukan oleh peneliti sewaktu-waktu penelitian itu dibutuhkan kembali.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini, mencakup 2 (dua) hal, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan literatur, penulis meneliti dalam ruang perpustakaan mencakup daerah perpustakaan dalam universitas UPN Veteran Jawa Timur dan juga ruang baca dalam Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Sedangkan untuk wawancara, penulis melakukan wawancara dengan 2 pihak yaitu di Pengadilan Agama Sidoarjo.

1.6.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini membutuhkan waktu sekitar 4 bulan kerja disertai perumusan judul dan rumusan masalah, wawancara bersama narasumber, penyerahan surat ijin kepada instansi yang berwenang, pencarian data terkait, bimbingan penelitian dan juga pengetikan laporan yang dilakukan oleh penulis.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis berkeinginan memberikan pembahasan mengenai sistematika dalam tulisan ini. Hal ini agar pembaca dapat mengerti secara detail dan menyeluruh mengenai tulisan ini dan juga informasi yang menyeluruh dalam ruang lingkup yang dibahas oleh penulis dalam masalah yang terkait. Penulis akan menjabarkan secara rinci antara bab satu dengan bab yang lain sehingga ditemukan hasil yang tepat antara bab satu dengan yang lain sehingga penulis menyusun bagian tersebut sebagai berikut :

Bab *pertama* mengandung pendahuluan yang berisikan latar belakang penulis melakukan suatu penelitian dan pokok bahasan yang berada dalam penelitian ini. Bagian dari bab pertama ini merupakan penyatuan antara sub bab yang ada yang telah diurai baik dari latar belakang, kajian pustaka, hingga metode penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab *kedua* adalah penjabaran dari rumusan masalah pertama mengenai keabsahan *screenshot* sebagai alat bukti suatu perkara perceraian. Dalam bab kedua ini juga memuat dua sub-bab, sub-bab pertama membahas mengenai jenis alat bukti dalam perkara perdata, sedangkan dalam sub-bab kedua membahas mengenai keabsahan alat bukti *screenshot* dalam perkara perceraian.

Bab *ketiga* penulis akan membahas lebih detail mengenai Apa dasar pertimbangan hakim yang menjadikan *screenshot* sebagai alat bukti dalam perkara perceraian no. 0815/Pdt.G/2017/PA. TMK.

Bab *keempat* merupakan bab penutup dari penelitian ini dimana berisikan mengenai kesimpulan dan saran.